



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 67-K/PM.III-17/AL/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FREDY BLESS S. TAENGETAN**
Pangkat/NRP : Serda TTG/116168
Jabatan : Anggota Sops Denma
Kesatuan : Lantamal VIII
Tempat tanggal lahir : Mangaran, 4 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Tidur dalam Mess Bintara Lantamal VIII

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Pomal Lantamal VIII Nomor : BPP.01/A-18/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/59/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlantamal VIII selaku Papera Nomor : Kep/30/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/67/PM.III-17/AL/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/67/PM.III-17/AL/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi diwaktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 62 (enam puluh dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Serda TTG Fredy Bless, S.T., NRP 116168, Jabatan Anggota Sops Denma, Kesatuan Lantamal VIII, mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-18/III/2016 Tanggal 14 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

- a. B/239/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.
- b. B/245/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
- c. B/254/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Lantamal VIII telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandenma Lantamal VIII Nomor :

- a. B/195/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017
- b. B/196/IX/2017 tanggal 18 September 2017
- c. B/197/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Februari tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal Empat belas Maret Tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas di Lantamal VIII, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AL aktif berpangkat Serda TTG NRP 116168 Jabatan Anggota Sops Denma Kesatuan Lantamal VIII sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lantamal VIII tanpa ijin yang sah dari Danlantamal VIII, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

d. Bahwa Terdakwa pernah membuat surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota TNI-AL tanggal 14 Februari 2017 yang diketahui oleh orang tua Terdakwa a.n. A. Taengetan.

e. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Pomal Lantamal VIII sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-02/A-18/III/2017 pada tanggal 14 Maret 2017 atau selama 40 (empat puluh hari) secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Serda TTG Hanif Fathurohman, Saksi-2 atas nama Serma TTU Aan Sunartiwa dan Saksi-3 atas nama Letnan Satu (KH) Riyanto sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir dikarenakan Terdakwa dalam perkara Disersi TMT 3 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandenma Lantamal VIII Nomor : B/197/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **HANIF FATHUROHMAN**
Pangkat/NRP : Serda Ttg/117526
Jabatan : Ur. Lalin 1 Satprov
Kesatuan : Denma Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kompleks TNI-AL Kalama, Lingk. II Kel. Kairagi Weru, Kec. Paal-2, Kota Manado

Pada pokoknya Keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 (tanggal dan bulan tidak ingat) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja antara senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 3 Februari 2017 sesuai dengan rekapan absen Anggota Mako Lantamal VIII yang dibuat Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, langsung melaporkan hal ini ke Kasatprov, selanjutnya Kasatprov melaporkan ke Dandenma Lantamal VIII dan Dandenma Lantamal VIII mengeluarkan Surat Perintah Pencarian dan penangkapan Nomor : Sprin/39/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 setelah tidak ditemukan maka pada tanggal 6 Maret 2017 dinyatakan Desersi, kemudian Dandenma Lantamal VIII membuat surat Pernyataan Desersi dan melimpahkan perkara ini kepada Danpom Lantamal VIII.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa, menggunakan sarana transportasi apa dan bersama siapa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sampai melakukan tindak pidana Desersi.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon maupun melalui surat dan sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota TNI-AL tertanggal 14 Februari 2017 yang diketahui oleh orang tua Terdakwa/Ayah a.n. A. Taengetan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain melakukan tindak pidana Desersi Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yaitu melakukan tindak pidana asusila.

8. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa sudah tidak mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit TNI khususnya TNI-AL dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar perbuatannya tidak ditiru oleh anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **AAN SUNARTIWA**
Pangkat/NRP : Serma TTU/98785
Jabatan : Ur. Minu Denma
Kesatuan : Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 November 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kakenturan Satu, Kec. Maesa Lingk. III RT. 14/003, Kota Bitung

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Denma Lantamal VIII pada bulan Januari 2017 (tanggal tidak ingat) dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas yang dilakukan Saksi adalah melaporkan ke Satprov Denma Lantamal VIII untuk ditindak lanjuti.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa, menggunakan sarana transportasi apa dan bersama siapa Terdakwa melakukan tindak pidana.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, pada tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa diijinkan secara lisan oleh Dandenma Lantamal VIII selama 1 (satu) minggu karena menderita sakit mata untuk berobat dan setelah itu sudah tidak masuk dinas sampai dengan sekarang dan tidak ada surat ijin dari dinas.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa selain melakukan tindak pidana Desersi ini Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana asusila.

8. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa sudah tidak mencerminkan sikap sebagai seorang prajurit TNI khususnya TNI-AL dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar perbuatannya tidak ditiru oleh anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **RIYANTO**
Pangkat/NRP : Lettu Laut (KH)/ 21037/P
Jabatan : Paur Jasrek
Kesatuan : Denma Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 21 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pama, Lantamal VIII Lingk. II Kel. Kairagi Weru, Kec. Paal 2, Kota Manado

Pada pokoknya Keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2017 saat Terdakwa masuk Satker Denma Lantamal VIII dan tidak ada hubungan saudara/famili hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa keterangan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah melalui permohonan resmi baik kepada Saksi selaku kepala bagian maupun kepada Dandenma Lantamal VIII selaku Ankung dan tidak ada surat ijin atau surat jalan dari Dandenma Lantamal VIII.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan mengapa Terdakwa sampai melakukan tindak pidana Desersi.
5. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi Saksi pernah berupaya untuk membina dan selalu memberikan kegiatan yang sifatnya mendidik dan kegiatan tersebut bersifat positif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa selain melakukan tindak pidana Desersi ini Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana asusila.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa harus di proses sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah tidak bisa dibina lagi dan agar supaya anggota yang lain tidak meniru/melakukan perbuatan yang sama.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Dandenma Lantamal VIII selaku Komandan Kesatuan dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 63 (enam puluh tiga) lembar daftar Keterangan Personel Lantamal VIII yang tidak hadir apel pagi tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 a.n. Terdakwa Fredy Bless S. Taengetan, Serda TTTG NRP 116168, Jabatan Anggota Sops Denma, Kesatuan Lantamal VIII, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perwira Pengawas Kasatprov Letnan Satu Laut (PM) Jonny Demmadika, NRP 20162/P dan mengetahui Dandenma Lantamal VIII Letnan Kolonel Laut (KH) Marcelino J.S., Amd, S.E., NRP 12420/P.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 23 Oktober 2017 atau selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AL aktif berpangkat Serda TTTG NRP 116168 Jabatan Anggota Sops Denma Kesatuan Lantamal VIII sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2017.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lantamal VIII tanpa ijin yang sah dari Dandenma Lantamal VIII atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota TNI-AL tertanggal 14 Februari 2017 yang diketahui oleh orang tua Terdakwa a.n. A. Taengetan.

5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 23 Oktober 2017 atau selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AL aktif berpangkat Serda TTTG NRP 116168 Jabatan Anggota Sops Denma Kesatuan Lantamal VIII dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal VIII selaku Papera Nomor : Kep/30/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Serda TTTG NRP 116168, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Februari 2017.
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lantamal VIII tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan
- Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 23 Oktober 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 23 Oktober 2017 atau selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 263 (dua ratus enam puluh tiga) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
 2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
 4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya dan sebelum terjadinya perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-17 Manado pada tahun 2014 sebagaimana Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 04-K/PM.III-17/AL/II/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Terbuka Melanggar Kesusilaan sesuai dengan Pasal 281 ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 63 (enam puluh tiga) lembar daftar Keterangan Personel Lantamal VIII yang tidak hadir apel pagi tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 a.n. Terdakwa Fredy Bless S. Taengetan, Serda TTG NRP 116168, Jabatan Anggota Sops Denma, Kesatuan Lantamal VIII, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perwira Pengawas Kasatprov Letnan Satu Laut (PM) Jonny Demmadika, NRP 20162/P dan mengetahui Dandenma Lantamal VIII Letnan Kolonel Laut (KH) Marcelino J.S., Amd, S.E., NRP 12420/P.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **FREDY BLESS S. TAENGETAN**, Serda TTG, NRP 116168, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 63 (enam puluh tiga) lembar daftar Keterangan Personel Lantamal VIII yang tidak hadir apel pagi tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 a.n. Terdakwa Fredy Bless S. Taengetan, Serda TTG NRP 116168, Jabatan Anggota Sops Denma, Kesatuan Lantamal VIII, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perwira Pengawas Kasatprov Letnan Satu Laut (PM) Jonny Demmadika, NRP 20162/P dan mengetahui Dandenma Lantamal VIII Letnan Kolonel Laut (KH) Marcelino J.S., Amd, S.E., NRP 12420/P, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P dan Panitera Pengganti Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Thomas W.R. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373